



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 045 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 045 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminitrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Intansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan Yang Menunjukkan Tugas, Tanggungjawab, Wewenang dan Hak Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Satuan Organisasi Yang Dalam Pelaksanaan Tugasnya di Dasarkan Pada Keahlian dan Aturan Keterampilan Tertentu Serta Bersifat Mandiri;

12. Unit Pelaksana Teknik Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang Melaksanakan kegiatan teknik operasional dan /atau kegiatan teknik penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas /Badan Sebagai Berikut:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat Membawahi :
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan Membawahi :
    1. Seksi Pencegahan dan Infeksi;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional.
  - d. Bidang Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Membawahi :
    1. Seksi Pemadam Kebakaran;
    2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional.
  - e. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang.
- (6) UPTD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 4

- (1) Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi :
  - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
  - b. penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. pelayanan menggunakan standar minimal bidang kebakaran;
- e. penggunaan peralatan inspeksi dan proteksi kebakaran;
- f. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Pendidikan dan pelatihan dasar jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Pengevakuasian, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. pendekatan dengan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. pendekatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. penyajian system informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumus kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pelaksana koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pembinaan dalam pelaksanaan tugas bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan dan usaha bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksana koordinasi dan Penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

## Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
  - b. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural dan Pelaksanaan urusan dan administrasi jabatan fungsional;
  - c. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
  - d. pengkoordinasian penyusunan pelayanan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
  - e. pelaksanaan operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai sub tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian berdasarkan program kerja yang

- telah ditetapkan program kerja dinas;
- b. menyusun Langkah kegiatan pelaksanaan tugas;
  - c. mengatur pembagian tugas dan mengarahkan bawahan;
  - d. mendistribusikan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - e. mengkoordinasikan kegiatan/pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - g. memantau dan mengendalikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
  - i. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan kelembagaan;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dinas;
  - k. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
  - l. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
  - m. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
  - n. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
  - o. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pension, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  - p. menyiapkan bahan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - q. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;

- r. memberikan pelayanan/fasilitas kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- s. memberikan pelayanan/fasilitas kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- t. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis jabatan, kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional analisis beban;
- v. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian lingkup dinas;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas;
- x. menyelia kegiatan bawahan di lingkungan Subbagian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja.

#### Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

##### Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi, dan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

#### Bagian Keempat

##### Bidang Pencegahan

##### Pasal 10

Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, kajian, pemetaan kejadian kebakaran dan penyelamatan serta pengembangan kapasitas aparatur dan relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kabupaten peukalabab lematang ilir;
- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan pemadam kebakaran (redkar), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

### Seksi Pencegahan

#### Pasal 11

Seksi pencegahan dan inspeksi mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawa kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir;
- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir.

### Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

#### Pasal 12

Seksi peningkatan kapasitas aparatur mempunyai tugas:

- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran

dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.

#### Bagian Kelima

Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

#### Pasal 13

Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) ,pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan
- c. penilaian, pemetaan, standar disasi, pengkajian prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat di pertanggungjawabkan.

#### Seksi Pemadam Kebakaran

#### Pasal 14

Seksi pemadam kebakaran mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian

- kebakaran dalam wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir, serta pemadaman dan pengendalian penanganan berbahaya dan beracun kebakaran di wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir;
- b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir; dan
  - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten penukal abab lematang ilir.

### Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

#### Pasal 15

Seksi penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf c dan huruf d terdiri atas

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator pada masing-masing pengelompokan uraian tugas kelompok sub-substansi.

#### Bagian Ketujuh

##### UPTD

##### Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 18

Pembentukan jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD.

#### BAB V

##### KEPEGAWAIAN

##### Pasal 19

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 21

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pemimpin bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 045 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Berita Daerah 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 12 - AGUSTUS - 2022

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di talang ubi

pada tanggal 12 - AGUSTUS - 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022  
NOMOR 45

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 NOMOR 45 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
 KABU PATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

*Heri Amalindo*  
 HB HERI AMALINDO